

ASPEK HUKUM JUAL BELI SECARA *ONLINE* (*E-COMMERCE*) DI PANTI ASUHAN SITI KHADIJAH SEMARANG

Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Adi Suliantoro, Fitika Andraini
Fakultas Hukum; Universitas Stikubank (Unisbank); Semarang, Indonesia
Arikhasaputra@gmail.com

Abstrak

Dalam transaksi jual beli, kita ketahui bahwa tidak dapat dibatasi oleh waktu dan jarak, dengan berkembangnya teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas salah satunya transaksi jual beli melalui jaringan internet. Pelaksanaan jual beli melalui jaringan internet terdapat beberapa proses yang dimulai dari penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan perihal syarat sah perjanjian ialah kesepakatan dari para pihak, kecakapan untuk melakukan pembuatan perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan klausul yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan dalam perjanjian jual beli secara elektronik. Namun dalam praktek, dimana syarat tersebut belum pasti terpenuhi, yakni syarat kecakapan. Bahwa dalam transaksi jual beli *online* tidak dapat diidentifikasi apakah pihak dalam transaksi tersebut telah dikategorikan dewasa. Terlebih bahwa terkadang saat melakukan transaksi pembelian konsumen dihadapkan dengan barang yang tak kunjung datang dan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual oleh pengusaha, hal inilah menjadi timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen. Maka dari itu, pentingnya pemberitahuan edukasi kepada masyarakat khususnya pada penghuni Panti Asuhan Siti Khadijah yang notabene masih berusia relatif muda sehingga apabila para anak Panti Asuhan Siti apabila melakukan transaksi jual beli secara *online*, anak-anak panti telah mengetahui secara teori dan perundang-undangan. Permasalahan yang dialami mitra adalah tidak didapatkannya pengetahuan atau edukasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mitra masih dirasa kurang dalam pemahaman tersebut. Pengetahuan hukum bagi anak-anak penghuni panti sangatlah dirasa penting diberikan sehingga perlu diadakannya penyuluhan hukum bagi anak-anak panti asuhan Siti Khadijah Semarang yang bertujuan untuk memberikan edukasi ilmu sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui perkembangan hukum serta dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Solusi yang diberikan dengan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Panti Asuhan Siti Khadijah, Kota Semarang dengan memberikan pemaparan materi dan berdiskusi agar anak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terkait aspek hukum jual beli secara *online* (*E-commerce*) sehingga diharapkan dapat memberikan sarana edukasi hukum yang sering dialami oleh anak khususnya dan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci : *E-commerce, pemahaman, hukum*

Abstract

In buying and selling transactions, we know that it cannot be limited by time and distance, with the development of current technology it makes it easier to carry out all activities, one of which is buying and selling transactions through the internet network. The implementation of buying and selling through the internet network includes several processes starting from offering, receiving, payment and delivery. Based on Article 1320 of the Civil Code (KUHPperdata) it is stated that the legal terms of the agreement are an agreement from the parties, the ability to make an agreement, a certain thing that is agreed upon, and a lawful clause can be applied to determine the validity of an electronic sale and purchase agreement. However, in practice, where these conditions are not definitely fulfilled, namely the skills requirements. That in online buying and selling transactions it cannot be identified whether the parties in the transaction have been categorized as adults. Moreover, sometimes when making a purchase transaction, consumers are faced with goods that never arrive and goods that are not in accordance with those sold by entrepreneurs, this is a loss suffered by consumers. Therefore, the importance of notification of education to the public, especially to residents of the Siti Khadijah Orphanage who incidentally is still relatively young so that if the children of the Siti Orphanage make online buying and selling transactions, the orphans already know the theory and legislation. The problem experienced by partners is that they do not get knowledge or legal education that applies in the Unitary State of the Republic of Indonesia so that partners are still lacking in that understanding. Legal knowledge for children who live in the orphanage is very important, so it is necessary to hold legal counseling for children at the Siti Khadijah orphanage in Semarang which aims to provide knowledge education so that people can understand and know the development of law and can provide knowledge to the community about laws and regulations. -laws in force in Indonesia. The solution is provided through Community Service activities carried out at the Siti Khadijah Orphanage, Semarang City by providing material exposure and discussions so that children gain understanding and knowledge regarding the legal aspects of online buying and selling (E-commerce) so that it is expected to provide legal education facilities that are often experienced by children in particular and understanding of the law to the community.

Keywords: E-commerce, understanding, law

A. Pendahuluan

E-commerce merupakan bisnis *online* yang menjual produknya kepada konsumen melalui *online* sehingga dapat juga dikatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi virtual dengan melakukan kegiatan penjualan, pemberian dan lain-lain. Di era saat ini banyak bermunculan *online shop* ataupun perusahaan yang melakukan penjualan berbagai macam barang dengan melalui media *e-commerce* dengan cara membuat *website* penjualan. Media internet saat ini menjadi pilihan para produsen dalam melakukan kegiatan jual beli ataupun menawarkan produknya kepada konsumen dengan proses yang mudah tanpa membutuhkan biaya yang besar. Dengan adanya layanan dari *e-commerce* memberikan banyak kemanfaatan dalam proses jual beli yang dilakukan dari produsen kepada konsumen hanya dengan mengakses internet dari perangkat *mobile* atau *handphone* masyarakat.

Oleh karena itu perlu adanya edukasi pengetahuan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan transaksi jual beli *online* yang saat ini marak dan banyak dipergunakan oleh anak muda sehingga dapat menjadikan bekal pengetahuan bagi anak-anak penghuni panti. Anak atau remaja perlu diberikan edukasi dari sisi hukum sehingga anak dapat mengetahui tentang aspek hukum jual beli secara *online*, baik secara teori maupun perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dalam hal ini perlu adanya sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya remaja dan anak. Dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan mampu memberikan tambahan edukasi dan pemahaman keilmuan di bidang hukum terkait aspek hukum jual beli online (*E-Commerce*).

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan edukasi ilmu sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui perkembangan hukum serta dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait aspek hukum jual beli *online* (*E-Commerce*). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Panti Asuhan Siti Khadijah Kota Semarang yang beralamat di Jl. Tlogo Puspo No 75 Kelurahan Palebon Pedurungan Kota Semarang, yang notabene anak-anak penghuni panti mayoritas berjenis kelamin putri dan masuk dalam kategori remaja. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan hukum di panti yang notabene anak penghuni panti asuhan masih masuk dalam kategori remaja yang sering melakukan transaksi elektronik atau jual beli *online* (*E-Commerce*). Sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Stikubank (UNISBANK) berupaya untuk memberikan edukasi di bidang hukum kepada anak di tempat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka tim pengabdian kepada masyarakat berencana memberikan pengetahuan tentang aspek hukum jual beli *online* (*E-Commerce*), dimana kegiatan dari penyuluhan kepada anak ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menumbuhkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap hukum kepada anak dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan edukasi kepada anak khususnya anak yang berada pada Panti Asuhan Siti Khadijah Kota Semarang yang notabene berjenis kelamin perempuan yang menjadi pengguna dalam melakukan transaksi *online* sehingga nantinya dengan pemberian materi mengenai aspek hukum jual beli *online* (*E-Commerce*), mereka dapat mengetahui secara teori dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli secara *online* serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *e-commerce*.
- b. Menyampaikan informasi teori terkait aspek hukum jual beli *online* (*E-Commerce*) serta memberikan edukasi hukum terkait peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi *online* atau *E-Commerce* sehingga diharapkan dengan dilakukannya pemaparan materi tentang transaksi jual beli secara *online* dapat dijadikan bekal tambahan di bidang pengetahuan hukum bagi anak-anak panti yang minim akan pemahaman dan pengetahuan dari sisi hukum yang dapat menciptakan generasi yang memahami hukum yang berdampak kepada penumbuhan kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan diatas, Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) melakukan penyuluhan hukum dengan tema mengenai aspek hukum jual beli *online* (*E-Commerce*). Tema yang tim angkat dalam penyuluhan hukum di Panti Asuhan dirasakan penting dilakukan hal ini dikarenakan pengguna dari jual beli *online* merupakan remaja sehingga perlu adanya pemberian pemahaman mengenai definisi *E-Commerce*, Klasifikasi *E-Commerce*, Tujuan dan Manfaat *E-Commerce*, Pengaturan mengenai Transaksi *E-Commerce*, dan Ketentuan Pidana mengenai *E-Commerce*.

Berbekal dari pengetahuan yang minim mengenai bidang hukum, Anak-anak penghuni Panti Asuhan Siti Khadijah diharapkan nantinya akan mendapatkan hasil luaran bagi anak-anak penghuni Panti Asuhan Siti Khadijah yang pada awalnya tidak mengetahui dan memahami terkait aspek hukum jual beli *online* (*E-Commerce*) berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi paham dan mengerti sehingga untuk kedepannya dapat memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan di bidang hukum terkait sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan hadirnya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat di Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang dengan memberikan edukasi di bidang hukum terkait

perlindungan anak terhadap aspek hukum jual beli *online (E-Commerce)* dapat berguna bagi masyarakat khususnya anak-anak panti asuhan. Tim pengabdian masyarakat berupaya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga nantinya dapat memberikan dampak kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia serta dapat berguna pula sebagai penambahan wawasan untuk bekal dari segi keilmuan atau pengetahuan pendidikan di bidang hukum bagi masyarakat khususnya anak serta tujuan utamanya dalam membangun karakter masyarakat yang sadar akan hukum yang berlaku untuk menciptakan masyarakat yang taat dan tertib hukum serta dapat meminimalisir dampak atau akibat hukum yang timbul apabila melakukan pelanggaran hukum.

Dengan adanya penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang di Panti Asuhan Siti Khadijah ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya anak penghuni Panti Asuhan yang notabene masih berkategori sebagai anak yang masih mudah untuk tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, karena ketidakpahaman mereka mengenai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu adanya benteng pendidikan hukum bagi mereka sehingga mereka dapat mengerti dan mengetahui aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu dengan melakukan penyuluhan untuk melakukan pemahaman materi terkait dengan aspek hukum jual beli *online (E-Commerce)* pada anak-anak Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang adalah :

1. Metode yang pertama dilakukan adalah penyampaian materi, dalam penyampaian materi diberikan penjelasan dan pemahaman kepada anak-anak Panti Asuhan Siti Khadijah mengenai *E-Commerce*.
2. Metode yang kedua adalah dengan melakukan diskusi. Metode ini digunakan untuk membuat peserta menjadi aktif dan juga memberikan jawaban seputaran pertanyaan terkait hal-hal yang dirasa belum dimengerti oleh peserta mengenai *E-Commerce*.
3. Metode yang ketiga yakni dengan melakukan tanya jawab sebagai *feedback* dari penyampaian materi mengenai *E-Commerce*. Hal ini untuk mengetahui pemahaman peserta setelah dilaksanakan penyuluhan hukum oleh tim pengabdian masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlu adanya kegiatan pendidikan hukum secara berkala yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Stikubank

(UNISBANK) yang diadakan pada Panti Asuhan Siti Khadijah Kota Semarang yang berguna sebagai peningkatan pemahaman dan pengetahuan anak-anak di bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pendidikan hukum melalui pemberian penyuluhan hukum dirasa dapat memberikan bekal pengetahuan dan pengenalan hukum kepada anak-anak panti asuhan. Dalam hal ini sekaligus menjalankan asas Fiksi Hukum (*Rechtfictie*) dimana asas ini menganggap semua orang harus tahu hukum (*presumptio iures de iure*), oleh karena itu anak-anak dengan adanya diberikan pendidikan hukum di usia remaja agar mereka mengetahui tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Pemberian pengetahuan di bidang hukum yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum (UNISBANK) dengan memberikan beberapa teori dasar mengenai aspek jual beli *online* (*E-Commerce*) yang berupa :

1. Definisi *E-Commerce*

Electronic Commerce selanjutnya disebut dengan istilah *E-commerce* atau *e-business* adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis¹. *E-commerce* merupakan suatu perkembangan baru yang pesat dalam dunia bisnis. *E-commerce* adalah model bisnis yang menekankan pertukaran informasi dan transaksi bisnis yang bersifat *paperless*, melalui *Elektronic Data Interchange (EDI)*, *e-mail*, *elektronic bulletin boards*, *elektronic funds transfer* dan teknologi lainnya berbasis jaringan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

E-Commerce merupakan suatu bidang yang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieval*) dari multi media; bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); dan aspek-aspek hukum seperti information privacy, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya².

2. Klasifikasi *E-Commerce*

a. *Business to Business (B2B)*

¹ Raynond McLeod dan Jr., George P. Schell, *Sistem Informasi Manajemen Edisi 10*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2009, hlm 59

² Sutan Remy Sjahdeny, *E-Commerce Dari Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12,2001, hlm.6.

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan.

b. *Business to Consumer (B2CT)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen /individu.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Nonbusiness E-commerce*

Lembaga non bisnis seperti akademis, organisasi, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan lembaga pemerintahan yang menggunakan berbagai tipe *E-Commerce* untuk mengurangi biaya guna meningkatkan operasi dan layanan publik

f. *Intrabusiness (organizational) E-commerce*

Termasuk kategori ini adalah semua aktivitas intern organisasi, biasanya dijalankan di *internet* yang melibatkan pertukaran barang, jasa/informasi.

3. Tujuan dan Manfaat *E-Commerce*

a. Tujuan *E-Commerce* adalah sebagai berikut :

- 1) Agar orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan *web browser*
- 2) Menjadikan portal *e-commerce / e-shop* tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi (*release, product review, konsultasi, dll*)
- 3) Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual : responsif (respon yang cepat dan ramah), dinamis, informatif dan komunikatif
- 4) Informasi yang *up to date*, komunikasi multi-arah yang dinamis
- 5) Model pembayaran : kartu kredit atau transfer.
- 6) Memahami lebih dalam mengenai *internet, e-business* dan *e-commerce*
- 7) Mengembangkan wawasan penulis;
- 8) Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Bina Sarana Informatika.

b. Manfaat *E-Commerce* adalah sebagai berikut :

- 1) Memberi kemudahan dalam berkomunikasi antara konsumen dan produsen

- 2) Memberi kemudahan dalam usaha pemasaran serta promosi barang ataupun jasa
- 3) Melakukan perluasan terhadap jangkauan calon konsumen dengan segmentasi pasar yang lebih luas
- 4) Memberi kemudahan dalam prosesi pembelian dan penjualan
- 5) Memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran karena dapat dilakukan secara *online*
- 6) Memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi

4. Pengaturan Transaksi *E-Commerce*

Pengaturan Transaksi *E-Commerce* dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pengaturan transaksi *E-Commerce* dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10);
- b. Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3))
- c. Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1));
- d. Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3));
- e. Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19);
- f. Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22);

5. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana sebagaimana diatur mulai dari pasal 45 – 52 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehingga apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut maka dapat dijerat dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah tercantum di atasnya.

Anak-anak panti asuhan Siti Khadijah Kota Semarang ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jual beli *online* dan terdapat pula pertanyaan yang diluar dari materi hukum yang disampaikan seperti *bullying* terhadap anak. Dengan adanya peran aktif dari anak-anak panti asuhan Siti Khadijah hal ini menandakan bahwa mereka merespon dan memiliki antusias dalam menerima materi yang disampaikan oleh tim, karena mereka sebelumnya belum pernah mendapatkan materi mengenai hukum. Tim Pengabdian Masyarakat berharap dengan adanya pemberian materi di bidang hukum di Panti Asuhan dapat memberikan wawasan tambahan

pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum serta juga sebagai proteksi mereka agar tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

D. Simpulan dan Saran

1. Pengaturan mengenai jual beli secara elektronik sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memberikan suatu batasan secara yuridis sehingga bagi pengguna *e-commerce* yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sehingga dalam hal ini memberikan efek jera bagi pengguna yang melanggar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya pemaparan materi dengan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat dirasakan sangat perlu dilakukan sebagai langkah memberikan pengetahuan dasar dan wawasan kepada masyarakat khususnya di bagian hukum mengenai pengaturan jual beli secara elektronik.
3. Pemberian pengetahuan tentang hukum mengenai aspek hukum jual secara *online* perlu diberikan dan dipahami oleh anak-anak panti, hal ini dikarenakan anak-anak masuk dalam usia yang rentan yang masih sering labil dan terkadang melakukan kesalahan yang mungkin saja dapat berakibat fatal yakni pemberian sanksi menurut undang-undang. Oleh karena itu, sebagai langkah proteksi atau pencegahan awal (preventif) terhadap anak-anak agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jual beli secara *online* sehingga dirasa perlu anak-anak panti mendapatkan pengetahuan berupa penyuluhan hukum yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bekal ilmu hukum dalam bermasyarakat di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Raynond McLeod dan Jr.,George P. Schell, *Sistem Informasi Manajemen Edisi 10*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2009

Sutan Remy Sjahdeny, *E-Commerce Dari Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12,2001.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik